

2024

PERBUP BOGOR NO.64, BD 2024/NO.66, 41 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

ABSTRAK : - bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang kehidupan bagi kehidupan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bogor yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAN dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan serta untuk menumbuhkembangkan kemandirian Petani diperlukan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tangguh dan mengakar.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 16 Tahun 2006, UU No. 19 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 102 Tahun 2024, PP No.43 Tahun 2009, PERPRES No.35 Tahun 2022, PERMENTAN No. 131/Permentan/OT.140/12/2014, PERMENTAN No. 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016, PERMENTAN No.67/PERMENTAN/ SM.010/9/2016, PERMENTAN No.03/Permentan/SM.200/1/2018, PERBUP No.34 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor PERBUP No.7 Tahun 2024, PERBUP No.37 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompokkelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat. Penumbuhan Poktan diawali dengan keterikatan kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya dilakukan melalui tahapan: persiapan penumbuhan; proses penumbuhan. Penumbuhan Poktan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip: kebebasan; keterbukaan; partisipatif; keswadayaan; kesetaraan; kemitraan. Persiapan penumbuhan Poktan dilakukan oleh PPL dengan tahapan: melakukan identifikasi melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Poktan; memberikan penjelasan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa; melakukan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat rukun warga/dusun dalam satu desa/kelurahan. Identifikasi melalui pengumpulan data dan informasi meliputi: jumlah Petani dalam satu wilayah rukun warga/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan; kondisi Petani dan keluarganya; tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani; organisasi sosial yang anggotanya Petani; domisili dan sebaran Petani, serta jenis usaha tani.

Proses Penumbuhan Poktan dengan melakukan tahapan: sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPL; pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian; menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui PPL; pembentukan pengurus Poktan terdiri atas: ketua; sekretaris; bendahara; seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki. setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Pembentukan pengurus Poktan, harus memenuhi syarat: dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis; berdomisili di wilayah Poktan; mampu membaca dan menulis; tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara/pamong desa; memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan; memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan.

Kebijakan pengembangan Poktan diarahkan pada: penguatan poktan menjadi kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri; peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya melalui kelas belajar; wahana kerja sama; unit produksi.

Strategi yang dilakukan dalam penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes terdiri atas: meningkatkan jumlah dan kapasitas Posluhdes di perdesaan; meningkatkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha melalui pelatihan/kursus, fasilitasi

mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta permodalan/pembiayaan, penguatan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani; mengoptimalkan ketenagaan PPL, dan PPS sebagai fasilitator pemberdayaan Petani; mengoptimalkan pelaksana penyuluhan di perdesaan melalui Posluhdes; meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui Posluhdes. Identifikasi kelembagaan Petani yang ada di desa, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keragaan dan potensi kelembagaan Petani dan usaha tani sebagai dasar untuk penumbuhan dan pemberdayaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Posluhdes.

Persyaratan untuk menjadi pengurus Posluhdes terdiri atas: dipilih dari dan oleh perwakilan anggota Poktan secara demokratis; berdomisili di wilayah Posluhdes; mampu membaca dan menulis; tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara/pamong desa; memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Posluhdes; memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan untuk memimpin Posluhdes. Struktur organisasi Posluhdes terdiri atas: ketua; sekretaris; bendahara; seksi-seksi. Seksi-seksi paling sedikit terdiri atas: seksi teknologi dan informasi; seksi perencanaan dan data; seksi penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan; seksi pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha.

Tugas Posluhdes dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan meliputi: menyusun perencanaan Penyuluhan Pertanian yang terintegrasi dengan Program Desa/Kelurahan; melaksanakan pertemuan dengan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama sesuai dengan kebutuhan; membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan; menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; menyampaikan informasi pertanian dan teknologi usaha kepada sesama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian serta perdesaan swadaya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah, pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; melakukan pemantauan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Penumbuhan Posluhdes mempunyai tujuan sebagai berikut: memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis tentang penumbuhan Posluhdes; meningkatkan jumlah penyuluh di tingkat desa/kelurahan; terlaksananya pembinaan penumbuhan Posluhdes oleh BPP; mendorong percepatan penumbuhan Posluhdes secara berkelanjutan menjadi kelembagaan penyuluhan di pedesaan. Indikator keberhasilan penumbuhan Posluhdes terdiri atas: meningkatnya jumlah Posluhdes; meningkatnya kemampuan Posluhdes dalam mengelola penyuluhan agribisnis yang diukur dari meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha tani; meningkatnya pelayanan Posluhdes dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Petani dalam berusaha tani; meningkatnya kemitraan Posluhdes dengan berbagai pihak dalam pengembangan teknologi dan aspek-aspek pengembangan usaha lainnya.

Monitoring penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi data, dan informasi secara berkesinambungan. Monitoring penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes paling sedikit meliputi: kelembagaan Penyuluhan Pertanian; kelembagaan Petani; etenagaan Penyuluh Pertanian; pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; pembiayaan Penyuluhan Pertanian. Ruang lingkup evaluasi meliputi: proses penumbuhan Posluhdes; jumlah Posluhdes yang terbentuk; pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsi; pengembangan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan kapasitas kelembagaan Posluhdes yang menyangkut peningkatan kapasitas manajerial dan usaha.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.
- Lampiran: 6 hlm.